

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN
CACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS



OLEH

Muhammad Alvin Ramadhan

502022262

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN
CACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:


MUHAMMAD ALVIN RAMADHAN

502022262

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 13 Maret 2026


Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 13167481/0212119102

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA
TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN CACAT
HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS




NAMA : MUHAMMAD ALVIN
RAMADHAN
NIM : 502022262
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


Pembimbing,


1. Helwan Kasra, S.H., M.Hum ()
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

Palembang, Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Edi Kastro, S.H., M.H ()

Anggota : 1. Dr Angga Saputra, S.H., M.H ()

2. Yunani Hasyim, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD ALVIN RAMADHAN

NIM : 502022262

PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG
BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA
YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II




Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 13167481/0212119102

Mengetahui

Ketua Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 117483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvin Ramadhan
Nim : 502022262
Email : Ramadhanalvin167@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS "

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2026



Muhammad Alvin Ramadhan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alvin Ramadhan
Nim : 502022262
Email : ramadhanalvin167@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Berakhir Masa
Jabatannya Terhadap Akta Yang Dinyatakan Cacat Hukum
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 13 Maret 2026



Muhammad Alvin Ramadhan
502022262

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, No. 2699)

Ku Persembahkan Skripsi ini:

1. *Teruntuk "Papa dan Mama ku Tercinta" terima kasih atas cinta kasih yang kalian berikan, doa dan dukungan serta materi yang tak ternilai harganya selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum.*
2. *Buat Kakak ku terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Buat seseorang yang membantu secara langsung & tidak langsung, memberikan dukungan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
4. *Buat Teman-teman seperjuangan ku yang selalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.*
5. *Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Alvin Ramadhan
NIM : 502022262
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 16 November 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Prumnas Selawi Lahat
No Telp : 0895394278945
Email : ramadhanalvin167@gmail.com
No Hp : 0895394278945
Nama Ayah : Yudiansyah
Pekerjaan Ayah : Guru
Alamat : Prumnas Selawi Lahat
No. Hp : 085273175303
Nama Ibu : Dewi Elizah
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Prumnas Selawi Lahat
No. Hp : 085273514545

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
SD : SDN 10 Lahat
SMP : SMPN 1 Lahat
SMA : SMAN 1 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN
CACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

MUHAMMAD ALVIN RAMADHAN

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai norma tertinggi, di mana setiap kebijakan dan tindakan harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Pada sistem hukum tersebut, notaris memegang peran krusial sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan akta yang dinyatakan cacat hukum akibat kesalahan prosedural maupun pelanggaran materiil yang baru terungkap setelah notaris purna tugas, sehingga memicu ketidakpastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014? dan 2) Bagaimana kedudukan hukum akta notaris yang dinyatakan cacat hukum setelah notaris berakhir masa jabatannya?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis norma, doktrin, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dari kaidah hukum umum menuju penerapan kasus khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum notaris setelah masa jabatan berakhir tetap melekat berdasarkan prinsip *continuing liability*. Secara perdata, mantan notaris dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jika kelalaiannya dalam membuat akta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun, secara administratif, sanksi jabatan tidak lagi relevan bagi notaris purna tugas karena hubungan kedinasan dengan negara telah terputus. Mengenai kedudukan hukumnya, akta yang mengalami cacat formil akan mengandung terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sementara itu, akta yang mengandung cacat materiil atau melanggar syarat sah perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum sejak awal. Berakhimya masa jabatan tidak mengubah status yuridis akta selama syarat kewenangan dan prosedur terpenuhi pada saat pembuatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Akhir Masa Jabatan, Akta Cacat Hukum, UUJN.

**LEGAL RESPONSIBILITY OF A NOTARY WHOSE TERM OF OFFICE
HAS ENDED REGARDING DEEDS DECLARED LEGALLY DEFECTIVE
ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE
POSITION OF NOTARY**

MUHAMMAD ALVIN RAMADHAN

ABSTRACT

This research aims to analyze the form of legal responsibility of a notary whose term of office has ended regarding deeds declared legally defective and to examine the legal status of such deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The background of this study is rooted in the crucial role of a notary as a public official authorized to create authentic deeds, where their responsibility remains attached even after their tenure concludes. It is frequently found that deeds are declared legally defective due to procedural errors or material violations that are only revealed after the notary retires, leading to legal uncertainty for the interested parties. Consequently, this study focuses on an in-depth analysis of the liability mechanisms for former notaries and the juridical status of these problematic deeds once the official is no longer in office. The research method employed is juridical-normative. The data were analyzed qualitatively using deductive conclusion-drawing techniques, linking general legal rules and doctrines to specific case applications. The research results indicate that the legal responsibility of a notary after their term ends remains attached based on the principle of continuing liability. Civilly, a former notary can be sued on the basis of an Unlawful Act (PMH) in accordance with Article 1365 of the Civil Code if negligence or errors in creating the deed cause losses to other parties. However, administrative sanctions are no longer practically relevant for retired notaries because the official relationship with the state has ended. Regarding the legal status, a deed declared formally defective will experience a degradation of evidentiary strength into a private deed. Meanwhile, if the defect concerns material elements or violates the legal requirements of an agreement, the deed can be canceled or considered null and void from the beginning. The end of the term of office does not change the juridical status of the deed as long as all jurisdictional and procedural requirements were met at the time of its creation.

Keywords: Notary Responsibility, End of Term, Legally Defective Deed, UUJN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”** .

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Pembimbing II;
5. Ibu Almarhumah Eni Suarti, S.H., M.H. dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Teristimewa buat kedua orangtua tercinta, Papa Yudiansyah dan Mama Dewi Elizah yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta Doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan, penulisan skripsi ini sampai saat ini;
8. Kepada kakak saya Rizky Akbar Aritama yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan, proses penulisan skripsi hingga saat ini;
9. Kepada nona pemilik NIM 502022339, yang mendampingi segala hal yang ada pada hidup penulis, dan telah kebersamaan penulis selama penyusunan skripsi dalam kondisi apapun, telah menjadi *support system*, dan mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penyusunan

10. skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu proses ini secara langsung & tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, baik dari aspek isi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MAR' with a stylized flourish at the end.

Muhammad Alvin Ramadhan

NIM 502022262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA	ixx
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	9

H. Sistematika Penelitian.....	13
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris dan Akta Cacat Hukum.....	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dinyatakan Cacat Hukum.....	39
B. Kedudukan Hukun Akta Notaris Yang Dinyatakan Cacat Hukum Setelah Notaris Berakhir Masa Jabatannya.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ditetapkan sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, di mana setiap pelaksanaan kekuasaan negara wajib mengikuti norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan ini menempatkan hukum sebagai norma tertinggi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala kebijakan, tindakan, dan keputusan harus berlandaskan hukum. Konsep negara hukum tersebut mengandung kewajiban membangun sistem hukum yang efektif dan berintegritas guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, serta pembatasan kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.¹

Notaris menempati peran krusial sebagai pejabat negara yang dipercayakan wewenang untuk menyusun dokumen autentik, di mana dokumen tersebut memiliki kekuatan bukti yang mutlak dan sempurna. Dokumen resmi yang disusun oleh notaris berfungsi sebagai bukti yang sah dengan kekuatan pembuktian penuh di pengadilan, sehingga menjadi dasar yang krusial dalam berbagai hubungan hukum perdata.² Untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan akta tersebut, notaris diwajibkan menyimpan protokol notaris, yakni kumpulan minuta akta, daftar, serta dokumen lain yang berkedudukan sebagai arsip negara.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

² Tjempaka, *Mengenal Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Damera Press, 2024).

Protokol notaris sebagai gabungan dokumen yang memegang status salinan negara wajib dipertahankan dan dirawat oleh notaris. Maka dari itu, cakupan tanggung jawab notaris melampaui pembuatan akta otentik semata, meliputi juga aspek pengelolaan serta pemeliharaan protokol tersebut.³ Protokol notaris tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pembuktian dan bentuk pertanggungjawaban hukum notaris.⁴

Peraturan hukum terkait periode jabatan notaris telah mengalami revisi yang signifikan. Pada era sebelumnya, batas usia akhir jabatan notaris ditetapkan pada 65 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 67 tahun apabila notaris yang bersangkutan memperoleh izin dari otoritas yang kompeten serta terbukti memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang diperlukan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia tersebut diperluas, sehingga seorang notaris kini dapat menjabat hingga mencapai usia 70 tahun. Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada argumen bahwa pembatasan usia 67 tahun tidak lagi relevan, khususnya jika dibandingkan dengan batas usia pensiun profesi hukum lainnya, seperti hakim agung dan dosen, yang umumnya memiliki batas usia pensiun yang sama atau bahkan lebih tinggi.⁵

Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap dokumen resmi yang yang dibuat selama menjalankan jabatannya, Walaupun protokol notaris sudah

³ Boni Fransius Sitorus, Hasim Purba, and Suprayitno, "Tanggung Jawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai {UU Jabatan Notaris}," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (October 2024): 1703–13, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2484>.

⁴ M Ag. Kholidah et al., *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, ed. Nurhotia Harahap (Bantul: Semesta Aksara, 2023), [https://repo.uinsyahada.ac.id/1538/2/notaris dan PPAT.pdf](https://repo.uinsyahada.ac.id/1538/2/notaris%20dan%20PPAT.pdf).

⁵ Muhammad Yasin, "MK Kabulkan Batas Umur Jabatan Notaris Maksimal 70 Tahun," ed. Lulu Anjarsari P. (Hukumonline, January 2025).

diserahkan atau dipindahkan. Maka, setelah berakhirnya masa jabatan, seorang notaris tetap bertanggung jawab secara hukum atas semua akta yang dibuat selama menjalankan tugasnya.⁶

Praktik menunjukkan tidak jarang ditemukan akta yang kemudian dinyatakan cacat hukum, baik karena kesalahan prosedural, pelanggaran terhadap ketentuan formil, maupun karena akta dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Cilacap menunjukkan bahwa notaris yang tetap menyusun dan menandatangani akta setelah masa jabatannya dianggap melampaui kewenangannya, sehingga akta tersebut batal demi hukum.⁸ Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum notaris hanya melekat pada akta yang dibuat selama masa jabatan masih sah, sementara tindakan setelah berhenti menjadi tanggung jawab pribadi. Kasus ini mencerminkan kompleksitas masalah yuridis mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab notaris, sehingga diperlukan kejelasan regulasi untuk menghindari ketidakpastian hukum yang merugikan pihak terkait.⁹

Berdasarkan uraian pada latar belakang, diperlukan suatu analisis yang lebih luas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum, serta menelaah

⁶ Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, and Bambang Winarno, *"Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014)"* (Malang, Indonesia, 2014).

⁷ Ahda Budiansyah, *"Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris,"* *Jurnal IUS IV*, no. 1 (April 2016): 365.

⁸ F Asyatama, *"Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya,"* *Notary 3*, no. 3 (2019): 10.

⁹ R A Sinaga, *"Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya,"* *Jurnal Riset Rechtsstaat 4*, no. 2 (2022): 304.

kedudukan hukum akta notaris tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan yang luas serta mendalam mengenai isu-isu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian mengenai batasan tanggung jawab seorang notaris setelah masa jabatannya berakhir, sekaligus berperan dalam memperkuat kepastian hukum bagi notaris sendiri serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam akta otentik yang mereka buat.

Penulis akan melaksanakan penelitian skripsi dengan judul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN
CACAT HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta guna memberikan kejelasan sekaligus arah yang terfokus bagi penelitian ini, penulis menyusun permasalahan seperti berikut.

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang pernah dinyatakan cacat hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?
2. Bagaimana kedudukan hukum akta notaris yang dinyatakan cacat hukum setelah notaris berakhir masa jabatannya?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum, serta mekanisme

penyerahan protokol notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Pasal 62–66). Fokus penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, analisis terhadap bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum notaris atas akta yang dibuatnya selama masa jabatannya dan kemudian dinyatakan cacat hukum, baik dalam ranah perdata maupun administratif. Kedua, pengkajian kedudukan hukum akta notaris yang dinyatakan cacat hukum setelah masa jabatannya berakhir. Penelitian ini juga menelaah peran strategis Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan proses tersebut. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menghasilkan pemahaman komprehensif serta rekomendasi yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi notaris dan para pihak yang berkepentingan terhadap akta notaris.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk membedah pengaturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban notaris setelah masa jabatannya berakhir.
- b) Untuk mengkaji kedudukan hukum akta notaris yang dinyatakan cacat hukum setelah notaris tidak lagi menjabat, termasuk implikasi terhadap kekuatan pembuktian dan akibat hukumnya bagi para pihak.

2. Manfaat penelitian

- a) Manfaat teoritis

Penelitian ini ditujukan guna berkontribusi pada peningkatan dan

kemajuan bidang hukum, khususnya terkait aspek kenotariatan, dengan memperkaya kajian akademik mengenai sistem pertanggungjawaban notaris setelah masa jabatannya berakhir.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemikiran yang mampu memberi informasi bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Notaris: Menjadi referensi dalam memahami kewajiban hukum dan bentuk pertanggungjawaban terhadap protokol setelah masa jabatan berakhir.
- 2) Majelis Pengawas Notaris: Menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan terkait protokol notaris setelah masa jabatannya berakhir.
- 3) Masyarakat dan Pihak Berkepentingan: Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum akta notaris yang dinyatakan cacat hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas cakupan penelitian ini dan menghindari perbedaan penafsiran, perlu diberikan batasan konseptual terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan. Beberapa istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi atas suatu perbuatan atau kelalaian, yang dapat berupa sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Dalam jabatan

notaris, pertanggungjawaban ini mencakup pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta mengharuskan memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.¹⁰

2. Notaris

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik selama pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan untuk pejabat publik lainnya. Pembuatan akta otentik diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan.¹¹

3. Berakhir masa jabatan Notaris

Merujuk pada berakhirnya masa jabatan seorang notaris karena telah mencapai batas usia atau alasan lainnya seperti pengunduran diri. Meskipun masa jabatannya berakhir, notaris tetap memiliki kewajiban hukum terhadap akta yang pernah dibuatnya.¹²

4. Akta cacat hukum

Akta yang cacat hukum adalah akta yang dibuat dengan cara atau isi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya menjadi lemah atau bahkan hilang.

¹⁰ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 162–76.

¹¹ Desak Made Puspasari and Ni Made Sajuni, "Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics," *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 2 (2021): 192–207, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p05>.

¹² Dewi Oktavia, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 148–49.

F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

Pada bagian ini menampilkan ringkasan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian, baik yang berkaitan secara tersurat maupun tersirat. Melalui penelaahan terhadap berbagai studi tersebut, penulis menemukan bahwa meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas tema serupa, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dari sisi fokus kajian maupun pendekatan yang digunakan. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ruth Alnila Sinaga, Raffles, dan Dwi Suryahartati (judul: *Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang Dibuatnya*) tahun 2022.¹³ menitikberatkan pada pertanggungjawaban notaris setelah berakhir masa jabatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa notaris tetap berkewajiban penuh untuk bertanggung jawab atas akta yang dikeluarkan selama hidupnya, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana, meskipun protokol telah diserahkan kepada notaris penerima.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Musarofah dan F.X. Arsin Lukman (judul: *Kajian Hukum Notaris Pensiun yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pemegang Protokol*) tahun 2023.¹⁴ menyoroti kendala praktis dalam proses penyerahan protokol. Hasil penelitian

¹³ Ruth Alnila Sinaga, Raffles, and Dwi Suryahartati, "Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Jurnal Akta* 8, no. 1 (2021): 63–72, <https://doi.org/10.30659/akta.v8i1.13016>.

¹⁴ Musarofah and F X Arsin Lukman, "Kajian Hukum Notaris Pensiun Yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang Protokol: Studi Kasus Notaris Pensiun Di Jakarta," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 2, no. 2 (June 2023), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4957/2367>.

menyatakan bahwa protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib diserahkan, namun dalam praktik sering terjadi hambatan administratif. Kendati demikian, tanggung jawab hukum atas isi akta tetap melekat pada notaris pembuatnya.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Devita Martha Nur Aida dan Sigid Riyanto (judul: *Ratio Legis* Pertanggungjawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris) tahun 2022.¹⁵ Membahas secara khusus batasan tanggung jawab notaris penerima protokol. Kesimpulannya, notaris penerima hanya bertanggung jawab pada aspek penyimpanan dan pemeliharaan protokol, sedangkan tanggung jawab atas isi akta tetap menjadi kewajiban notaris pembuat.

Studi-studi terdahulu umumnya membahas tanggung jawab notaris dalam konteks penerima protokol, notaris yang telah meninggal dunia, dan notaris yang masa jabatannya telah berakhir secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti mekanisme pertanggungjawaban protokol setelah masa jabatannya berakhir, terutama tanggung jawab notaris setelah masa jabatannya berakhir masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk menutup celah kajian yang ada sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah susunan prosedur runtut yang diterapkan oleh

¹⁵ Devita Martha Nur Aida and Sigid Riyanto, "Ratio Legis Pertanggungjawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22624>.

peneliti untuk mengambil data yang relevan dengan subjek kajian, untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis-normatif, yaitu bentuk penelitian yang memusatkan analisis pada norma-norma, doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban notaris setelah masa jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, menggunakan sebagian jenis pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

yaitu dengan melakukan analisis mendalam atas berbagai ketentuan hukum yang mengatur jabatan serta tanggung jawab seorang notaris. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap seluruh peraturan pelaksanaannya yang berkaitan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Yaitu berfokus pada kajian terhadap berbagai doktrin, teori, serta pandangan para ahli hukum di bidang kenotariatan. Bertujuan untuk menelaah secara mendalam konsep tanggung jawab serta kedudukan hukum seorang notaris, khususnya setelah masa jabatannya berakhir.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Yaitu dengan menelusuri dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Salah satu contoh yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Cilacap, yang berkaitan dengan keabsahan akta yang dikeluarkan oleh notaris setelah berakhirnya masa jabatannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Ketentuan hukum yang relevan, seperti:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer), serta ketentuan lainnya terkait protokol notaris.

b. Data Sekunder

Meliputi literatur hukum kenotariatan, pertanggungjawaban hukum, dan hukum administrasi, serta artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memperluas pemahaman mengenai pertanggungjawaban protokol notaris setelah masa jabatannya berakhir.

c. Data Tersier

Sumber daring, antara lain:

Kamus hukum online, ensiklopedia hukum digital, serta repositori

hukum resmi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel, serta sumber hukum lain, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

5. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang terkumpul dideskripsikan dan kemudian dihubungkan dengan isu penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari kaidah umum berupa aturan hukum dan doktrin menuju penerapan khusus.

H. Sistematika Penelitian

Agar proses analisis dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah, peneliti membaginya ke dalam empat bab pokok. Setiap bab kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam beberapa sub-bab agar pembahasan lebih sistematis dan terarah.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan pada bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, metode penelitian yang diterapkan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai konsep notaris, akta otentik, dan akta yang dinyatakan cacat hukum, termasuk kedudukan dan tanggung jawab hukum notaris dalam membuat dan menjaga keabsahan akta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, dibahas pula definisi, fungsi, dan kedudukan protokol notaris sebagai arsip negara, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban notaris setelah masa jabatannya berakhir. Serta kedudukan akta notaris setelah dinyatakan cacat hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menerangkan hasil kajian sekaligus analisis mengenai pertanggungjawaban notaris setelah masa jabatannya

berakhir. Pembahasan difokuskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta implikasi hukum yang muncul apabila terjadi permasalahan terkait protokol notaris setelah berakhirnya masa jabatan notaris.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan disusun untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi dan solusi atas isu-isu yang ditemukan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Ke-4. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kholidah, M Ag., Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, and Amil Keramat. *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Edited by Nurhotia Harahap. Bantul: Semesta Aksara, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Perbuatan Melawan Hukum Dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2024.
- Muhaimin, (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram-NTB: Mataram University Press.
- S., Salim H. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Atmajaya, 2012.
- Tjempaka. *Mengenal Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Damera Press, 2024.
- Wiwik Sri Widiarty (2024), "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Publika Global Media
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

C. Jurnal

Abdullah, Nawaaf, and M A Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508>.

Adjie, Habib, and Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 1–21.

Agustini, Wulan, and Benny Djaja. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum." *PRESUMPTION of LAW* 6, no. 1 (April 2024): 1–17. <https://doi.org/10.31949/JPLV6113852>.

Aida, Devita Martha Nur, and Sigid Riyanto. "Ratio Legis Pertanggungjawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22624>.

Amalia, Dea Putri, and Widayati. "Juridical Analysis of Notary Responsibilities in the Deed Made When His Term of Office Ends (Retirement) Judging." *Jurnal Konstatering* 1, no. 1 (2022): 158–69.

Anhar, Hanifah Indriyani. "Akibat Hukum Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Officium Notarium* 4, no. 2 (2025): 316–339. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art8>.

Aperiz, Muhammad, and Risti Dwi Ramasari. "Pertanggung Jawaban Perdata

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl).” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 1–16.

Arafi, Zaldy, Agam Sulaksono, and Suyatno. “Ratio Decidendi Terhadap Pembatalan Akta (Probationis Causa) Jual Beli Yang Dibuat Melanggar Ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata.” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 1 (2023): 11–18.

Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman, and Mohammad Saleh. “Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya.” *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–51.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 131–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Asyatama, F. “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya.” *Notary* 3, no. 3 (2019): 10.

Ayunda, Dila, Dahlan, and Ya’kub Aiyub Kadir. “Responsibilities of a Notary after Retirement Regarding the Deeds That He Has Made According to the Notary Act.” *International Journal of Law* 10, no. 3 (2024): 35–40. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2024/vol10issue3/10111.pdf>.

Borman, M Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74–83.

Budiansyah, Ahda. “Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris.” *Jurnal IUS* IV, no. 1

(April 2016): 365.

Budiono, Arief, Dito Pratama Adi Sugiarto, and Syaifuddin Zuhdi. "Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia." *Journal of Judicial Review* 25, no. 1 (2023): 111–24. <https://doi.org/10.37253/jr.v25i1.7612>.

Cahayani, Dian. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora (JPDSH)* 3, no. 10 (2024): 853–60. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8447>.

Defega, Zena Dinda. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Rasionalitas." *Ensiklopedia Of Journal* 7, no. 3 (April 2025): 356–66.

Dindianingrat, Nyoman Yashinta, Pande Yogantara S, and I Nyoman Sumardika. "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta." *Acta Comitatus* 9, no. 3 (2024): 528–39. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.009.103.p12>.

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 162–76.

Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Lex Privatum* VI, no. 7 (September 2018): 1–11.

Imania, Diah, Ngadino Ngadino, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 250–65.

Iqbal, Fariz Rachman. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)." *Jurist-Diction*

3, no. 1 (2020): 77–92. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>.

Iryadi, Irfan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 481. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/484>

Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *Lex Privatum* VI, no. 5 (2018): 57–65.

Kharizma, Inka Candra. “Administrasi Dan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Notariil Yang Batal Demi Hukum.” *Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2021): 485–92.

Kusmayaningtyas, Rita Vania. “Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/PDT.G/2017/PN JKT.TIM).” *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 1–12.

Lumban Tobing, G H S. “Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.” *Media Notariat*, no. Edisi Januari-Oktober (2018): 114–24.

Machmud, Syahrul. “Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 43–57.

Mirfa, Enny, and Dwi Rimadona. “Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 13, no. 1 (2024): 58–76. <https://doi.org/10.29103/reusam>.

Musarofah, and F X Arsin Lukman. “Kajian Hukum Notaris Pensiun Yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang

Protokol: Studi Kasus Notaris Pensiun Di Jakarta.” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum \& Kenotariatan* 2, no. 2 (June 2023). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4957/2367>.

Nugraha, Aditya Dwi, and Budi Santoso. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Penghadap.” *Notarius* 14, no. 1 (April 2021): 264–76. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.362401>.

Oksavina, Monica Belinda. “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Memuat Suatu Keterangan Palsu.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (2022): 94–102. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm>.

Oktavia, Dewi. “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum.” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 148–49.

Pawiro, Sella. “Ganti Rugi Oleh Notaris Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta.” *Lex Administratum* II, no. 2 (April 2019): 1–18.

Pomantow, Vivien. “Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 Kuhperdata.” *Lex Privatum* VI, no. 7 (September 2018): 90–98.

Pratama, Doni, and Ifrani. “Kedudukan Hukum Saksi Dalam Perkara Perdata Dengan Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hukum Pidana* 1, no. 7 (2022): 528–34.

Pratama, I Gede Arie, and Budi Santoso. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Elektronik Dalam Konteks Cyber Notary Terkait Dengan Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Notarius* 13, no. 1 (April 2020): 207–21. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29809>.

- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- Puspasari, Desak Made, and Ni Made Sajuni. "Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics." *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 2 (2021): 192–207. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p05>.
- Putri, Karina Prasetyo, Suhariningsih Suhariningsih, and Bambang Winarno. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Putri, Karina Prasetyo, Suhariningsih, and Bambang Winarno. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014)." Malang, Indonesia, 2014.
- Qohari, Iva. "Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Dibuat." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (February 2022): 613–29.
- Rizaldy, Aldy Ferdinand, and Budi Santoso. "Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN." *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023): 1–15.
- Rohim, Abdur. "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 1 (February 2018): 65–78.
- Sa'adah, Saima Amalia, Hildatul Hidayah, and Siti Rahma Anggita. "Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya

Terhadap Keabsahan Perjanjian.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1566–73.

Sakinah, Sarah, and Yoni Agus Setyono. “TANGGUNG JAWAB PERDATA PROFESI NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1193–1206. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.105.p18>.

Sari, Devina Puspita, Siti Rohani, and Angga Prihatin. “The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 23–38.

Sari, Wahyu Melati Purnama. “Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 73–79. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3022>.

Savitri, Widya Wahyu. “Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil.” *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 97–108.

Septiawaty. “Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.” Universitas Airlangga, 2010. <https://repository.unair.ac.id/37714/2/gdlhub-gdl-s2-2010-septyawaty-11281-tmk139-9.pdf>.

Sinaga, R A. “Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya.” *Jurnal Riset Rechtsstaat* 4, no. 2 (2022): 304.

Sinaga, Ruth Alnila, Raffles, and Dwi Suryahartati. “Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya.” *Jurnal Akta* 8, no. 1 (2021): 63–72. <https://doi.org/10.30659/akta.v8i1.13016>.

Sitorus, Boni Fransius, Hasim Purba, and Suprayitno. “Tanggung Jawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol

Notaris Sesuai {UU Jabatan Notaris}.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (October 2024): 1703–13. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2484>.

Suhardini, Aprilia Putri, Imanudin, and Sukarmi. “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 1–10.

Surono, Surono -. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Kerahasiaan Dokumen Terhadap Penghadapnya.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 1–20. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.691>.

Tulenan, Ghita Aprillia, Suhariningsih, and Adrian Sutedi. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu.” *Administratum* 3, no. 1 (2022): 117–36. <https://doi.org/10.29303/administratum.v3i1.236>.

Usu, Idrus. “Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Manajemen Bisnis.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2017): 110–19.

Wau, Hilbertus Sumplisius M, T Keizeirina Devi Azwar, Yefrizawati Yefrizawati, and Utary Maharani Barus. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020).” *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 10–18. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6243>.

Yasin, M. “Kausalitas Sebagai Elemen Krusial Gugatan PMH.” *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt683cdc0ba27/kausalitas-sebagai-elemen-krusial-gugatan-pmh/>.

Yasin, Muhammad. “MK Kabulkan Batas Umur Jabatan Notaris Maksimal 70 Tahun.” Edited by Lulu Anjarsari P. *Hukumonline*, January 2025.

Yuflikhati, Nur Laila, Rindiyani, Aulia Zaki, Neni Susilowati, and Anggita

Harsya Fahrezy. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg \& 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>.

Zuhriyah, Siti. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim).” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.